

Tanggal Menerima:	Paraf:
9/3/2020	

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Jalan Raya Magetan - Maospati Km. 6 Telp. (0351) 895169 Fax. 897378
MAGETAN - 63391

Website : <http://www.pa-magetan.go.id> email : pa-magetan@gmail.com



NOMOR PERKARA : 001/Pdt.G.3/2020/PA.Mgt
TANGGAL PUTUS : 9-3-2020
NOMOR AKTA CERAI : 1/AC/20 / PA.Mgt
TANGGAL AKTA CERAI : _____

ANTARA

Endah Khandarti , sebagai PENGUGAT / PEMOHON I
Wangkot Margono PENGUGAT II

MELAWAN

MA RISA DI
Wangkot Margono , sebagai TERGUGAT / TERMOHON

DAFTAR ISI BERKAS BENDEL A
Perkara No 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

NO	MACAM-MACAM SURAT/AKTA	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Surat gugatan Penggugat	13 Pebruari 2020	Ada
2.	Slip Setoran Biaya Perkara	13 Pebruari 2020	Ada
3.	SKUM Pertama	13 Pebruari 2020	Ada
4.	Penunjukan Hakim	14 Pebruari 2020	Ada
5.	Penunjukan Panitera Pengganti	14 Pebruari 2020	Ada
6.	Penunjukan Jurusita Pengganti	14 Pebruari 2020	Ada
7.	PHS	17 Pebruari 2020	Ada
8.	Panggilan Penggugat I ke-1	18 Pebruari 2020	Ada
9.	Panggilan Penggugat II ke-1	19 Pebruari 2020	Ada
10.	Panggilan Tergugat ke-1	19 Pebruari 2020	Ada
11.	BAS Pertama	25 Pebruari 2020	Ada
12.	Panggilan Penggugat I ke-2	26 Pebruari 2020	Ada
13.	Panggilan Tergugat ke-2	27 Pebruari 2020	Ada
14.	BAS Kedua	03 Maret 2020	Ada
15.	Panggilan Tergugat ke-3	04 Maret 2020	Ada
16.	BAS Ketiga	09 Maret 2020	Ada
17.	Bukti-bukti Penggugat (P.1 s/d P.19)	03 Maret 2020	Ada
18.	Kwitansi PSP / TPB	09 Maret 2020	Ada
19.	Jurnal Keuangan Perkara	09 Maret 2020	Ada

Magetan : 09 Maret 2020

Ketua Majelis


Drs. H. BASYIRUN, M.H

Formulir Gugatan Sederhana

Kepada :

Ketua Pengadilan Agama Magetan

Jalan Raya Magetan Maospati KM.6, Bibis, Sukomoro, Lumbungan, Bibis,
Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63391

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PENGGUGAT I

Nama : Endah Kundarti
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 20 Maret 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Ds. Pingkuk RT 16 RW 03 Bendo Magetan.
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan
No HP / Email : 081359139222

Dalam melaksanakan tindakan hukum ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tentang Pertanggung Jawaban Kinerja 2015, Rencana Kerja dan Anggaran 2016 dan Pengangkatan Direktur Utama yang dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016

2. PENGGUGAT II

Nama : Wangkot Margono
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 25 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Ds. Mrahu RT 11 RW 02 Kartoharjo Magetan.
Pekerjaan : Direktur PT. BPR Syariah Magetan
No HP / Email : 081381823607

Dalam melaksanakan tindakan hukum ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tentang Pengangkatan Direktur dan Modal yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016

II. TERGUGAT

Nama : Maryadi
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 22 Februari 1965
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat Tinggal : Ds. Panggung RT 13 RW 03 Barat Magetan
Pekerjaan : Perangkat Desa
No HP : 085708180126

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar janji
 - Perbuatan melawan hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Perjanjian Murabahah Tanggal 23 Mei 2017	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?
b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis	b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? 1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian material pembangunan kandang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 2. Angsuran disepakati sebesar Rp. 6.040.700,- (enam juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah), dibayar setiap tanggal 23 bulan berjalan	c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

<p>3. Jangka waktu 36 bulan mulai 23 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2020.</p> <p>4. Tergugat menjaminkan 1 (satu) bidang tanah hak milik No 1257 dengan Luas 1450 m², yang terletak di Panggung Magetan atas nama Maryadi</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p>Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No : 1955/SPP/BPRS-MGT/V/2017 (wanprestasi)</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokok Rp. 133,333,200 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) - Margin Rp. 60,000,000 (enam puluh juta rupiah) - Total pokok dan margin Rp. 193.333.200,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah); 	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>
<p>f: Uraian lainnya (jika ada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya. - Dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan 23 Mei 2017 hingga saat ini 11 Februari 2020 tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 4 kali yaitu : - 28 Agustus 2017 	

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 30 Oktober 2017- 27 November 2017- 30 Desember 2017 | |
|---|--|

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Legal Standing Penggugat

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan.

2. Perjanjian Mudharabah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No. 1955/SPP/BPRS-MGT/V/2017 ditandatangani pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di Notaris Dheddy Iscahyanto, SH.,MKn. notaris di Magetan

3. Akta APHT

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat menjaminkan :

1 (satu) bidang tanah hak milik No 1257 dengan Luas 1450m², yang terletak di Panggung Karangmojo Magetan atas nama Maryadi

diikat dengan Akta APHT Nomor 529 Tanggal 05 Oktober 2018;

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 5 November 2018

, Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 26 November 2018, dan

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 14 Maret 2019, serta

Saksi :

1. **AGUS SISWANTO**, lahir di Magetan tanggal 30-08-1955 alamat JL BROMO RT 01 RW 02 Bulukerto MAGETAN

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. **MARUFAH SULISTYOWATI**, lahir di Magetan tanggal 20-03-1991 alamat JL KARYA DHARMA NO 6 RT 04 RW 04 Ringinagung Magetan

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 193.333.200,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah); atau menyerahkan jaminan berupa :
1 (satu) bidang tanah hak milik No 1257 dengan Luas 1450 m2, yang terletak di Panggung Magetan atas nama Maryadi Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Magetan, 11 Februari 2020
PT BPR Syariah Magetan



Endah Kundarti

Direktur Utama



Wangkot Margono

Direktur

PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Ketua Pengadilan Agama Magetan telah membaca surat gugatan yang terdaftar dalam register Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 13 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang namanya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

Drs. H. BASYIRUN, M.H

sebagai Ketua Majelis;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 13 Pebruari 2020
Ketua Pengadilan Agama Magetan



Dr. H. SRIYATIN, S.H., M.Ag., M.H

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Panitera Pengadilan Agama Magetan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 13 Pebruari 2020 Tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara SRI HARTATI. E.R, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama : Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.



Magetan, 13 Pebruari 2020

Panitera

SYAIFUL ARIFIN, SH

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Panitera Pengadilan Agama Magetan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 13 Pebruari 2020 Tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara : 1. Subban Kafrowi, S.Ag
2. Moh Muclis Nurhadi

sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim.



Magetan, 13 Pebruari 2020

Panitera

SYAIFUL ARIFIN, SH

P E N E T A P A N
Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Ketua Majelis Pengadilan Agama Magetan membaca Penetapan Hakim Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 13 Pebruari 2020 yang terdaftar dalam Register Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 13 Pebruari 2020 dalam perkara antara:

Endah Kundarti, lahir di Magetan, 20 Maret 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan selanjutnya bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pertanggung jawaban kinerja Tahun 2015 dan pengangkatan Direktur Utama pada tanggal 05 Pebruari 2016 disebut sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, lahir di Magetan, 25 Maret 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pengangkatan Direktur dan modal pada tanggal 13 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

Maryadi, lahir di Magetan, 22 Februari 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.013 RW. 003 Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 09.00 WIB ;

- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 14 Pebruari 2020
Hakim,



Drs. H. BASYIRUN, M.H

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Selasa tanggal 18-02-2020 saya Subban Kafrowi, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 17 Februari 2020 ;

TELAH MEMANGGIL

Endah Kundarti, Tempat, Tanggal Lahir, Magetan, 20 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 25 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Magetan

d/a. Jalan Raya Magetan – Maospati Km. 06 Magetan

untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara:

Endah Kundarti sebagai Penggugat I ;

Wangkot Margono sebagai Penggugat II ;

Melawan

Maryadi sebagai Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu Penggugat I


Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Penggugat

Penggugat I



Endah Kundarti



RELAAS PANGGILAN
Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Rabu tanggal 19-02-2020 saya, Moh Muclis Nurhadi, Jurusita pada Pengadilan Agama Magetan, atas perintah dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 002/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 17 Februari 2020

TELAH MEMANGGIL

Wangkot Margono, Magetan, 25 Maret 1978, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, Desa Mrahu RT.11 RW. 02, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, sebagai Penggugat II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 25 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Magetan

Jalan Raya Magetan Maospati Km.06, Magetan.

Untuk Pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara;

Endah Kundarti, Sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, Sebagai Penggugat II;

melawan

Maryadi, Sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan ditempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Penggugat II

.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat II

Penggugat II



Wangkot Margono



Moh Muclis Nurhadi

RELAAS PANGGILAN
Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini.....Rabu tanggal 19-02-2020 saya, Moh Muclis Nurhadi, Jurusita pada Pengadilan Agama Magetan, atas perintah dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 002/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 17 Februari 2020;

TELAH MEMANGGIL

Maryadi, Magetan, 22 Februari 1965, pekerjaan Perangkat Desa, Desa Panggung RT.13 RW. 03, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 25 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Magetan

Jalan Raya Magetan Maospati Km.06, Magetan.

Untuk Pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara;

Endah Kundarti, Sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, Sebagai Penggugat II;

melawan

Maryadi, Sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan ditempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu Tergugat selanjutnya relas panggilan ini saya sampaikan melalui Desa Panggung dimana dikirim ke rebric Desa Panggung untuk diteruskan kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta sekretaris Desa Panggung

Tergugat

Maryadi



Moh Muclis Nurhadi

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Magetan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Endah Kundarti, Magetan, 20 Maret 1974 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, Magetan, 25 Maret 1978 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

melawan

Maryadi, Magetan, 22 Pebruari 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.013 RW. 003 Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang:

Drs. H. BASYIRUN, M.H

sebagai Hakim Ketua;

dibantu SRI HARTATI E.R, S.Ag

sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan :

- Penggugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut ;
- Penggugat II hadir menghadap sendiri dipersdangan;
- Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Penggugat I dan Tergugat tidak hadir maka sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 dengan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Penggugat I dan Tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan tersebut;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



SRI HARTATI E.R, S.Ag

Hakim



Drs. H. BASYIRUN, M.H

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Rabu tanggal 26-02-2020 Saya Subban Kafrowi, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 25 Pebruari 2020.

TELAH MEMANGGIL

Endah Kundarti, Tempat Tanggal Lahir, Magetan, 20 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, sebagai Penggugat I ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 03 Maret 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Magetan
Jl. Raya Magetan Maospati Km.06

untuk pemeriksaan perkara gugatan Sederhana antara :

Endah Kundarti Sebagai Penggugat I ;
Wangkot Margono Sebagai Penggugat II ;
Melawan
Maryadi Sebagai Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya berhem Penggugat I

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat I

Penggugat I



Endah Kundarti



Jurusita Pengganti
Subban Kafrowi, S.Ag

RELAAS PANGGILAN
Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Kamis tanggal 27.02.2020 saya, Moh Muclis Nurhadi, Jurusita pada Pengadilan Agama Magetan, atas perintah dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt, tanggal 25 Februari 2020;

TELAH MEMANGGIL

Maryadi, Magetan, 22 Februari 1965, pekerjaan Perangkat Desa, Desa Panggung RT.13 RW. 03, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 03 Maret 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Magetan
Jalan Raya Magetan Maospati Km.06, Magetan.

Untuk Pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara;

Endah Kundarti, Sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, Sebagai Penggugat II;

melawan

Maryadi, Sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan ditempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat

Tergugat


Maryadi



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Magetan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Endah Kundarti, sebagai Penggugat I;
Wangkot Margono, sebagai Penggugat II;

Melawan

Maryadi, sebagai Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan yang lalu:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan :

- Penggugat I hadir menghadap sendiri dipersdangan;
- Penggugat II hadir menghadap sendiri dipersdangan;
- Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut ;

Selanjutnya Majelis memeriksa identitas pihak yang berperkara, dan ternyata sesuai, lalu Majelis berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Para Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan masalahnya diluar persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Kemudian Ketua Majelis membacakan surat Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 13 Pebruari 2020 ;

Kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
Kepada Para Penggugat :
Bagaimana sikap Para Penggugat terhadap surat permohonan Penggugat tersebut?

Tetap Para Penggugat lanjutkan sebagaimana pokok gugatan Para Penggugat semula.

Apakah ada perubahan atau tambahan surat gugatan Para Penggugat tersebut ?

Tidak ada, sudah cukup.

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis, Para Penggugat menyatakan pada sidang hari ini telah siap dengan bukti tertulis dan saksi-saksi. Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa bukti-bukti Para Penggugat tersebut;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menyerahkan surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520106003740001 a/n Endah Kundarti dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520103780001 a/n Wangkot Margono yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1:
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Syariah Magetan, tanggal 5 Februari 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2:

P.1

**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN**

NIK : 3520106003740001

Nama	FINDAH KUNDARTI	
Tempat/Tgl Lahir	MAGETAN, 20-03-1974	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah
Alamat	PINGKUK	
RT/RW	016/003	
Kel/Desa	PINGKUK	
Kecamatan	BENDO	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA	
Kewarganegaraan	WNI	
Berlaku Hingga	20-03-2017	



MAGETAN
05-10-2012

AF



**METERAI
TEMPEL**

APLIKASI PERMETERAIAN KEMUDIAN
BERDASAR 371307631 SURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 7/PMK.03/2014

3000
TIGA RIBU RUPIAH

3000
TIGA RIBU RUPIAH

3000
TIGA RIBU RUPIAH

300.12070

TONI RIYADI
58311131

FARAH EKKY N.
NIPPOS.: 995489130

**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN**

NIK : 3520152503780001


Nama	WANCKOT MARGONO	
Tempat/Tgl. Lahir	MAGETAN, 25-03-1978	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Gol Darah : 9
Agama	ISLAM	
RT/RW	011/002	
KelDesa	MRAHU	
Kecamatan	KARTASABID	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA	
Kewarganegaraan	WNI	
Berlaku Hingga	25-03-2017	



MAGETAN
12-09-2012

Wanckot Margono



 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TELEPON: 25-412-335 3-646-000
FAX: 25-412-335 3-646-000


NAMA: WARGO NARGONO

ALAMAT: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JALAN SUDIRTA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

10110

PERHATIAN

- *Kardus ini terdapat di bagian belakang dan harus dipegang, agar segera diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- *NPWP wajib dicantumkan dalam e-filing dan harus disertai dengan dokumen pendukung.
- *Dalam hal tidak dapat dipegang, segera melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Online.

www.pajak.go.id 

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



BANK SYARIAH MAGETAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Likhuwah Amanah Mizrah Sarokah



Jl. Srikandi No. 1 Kabupaten Magetan, Telp. 0351 - 891448, Fax 0351 - 891549

P.2

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA 2015, RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN 2016 DAN PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA

Pada hari ini Jumat, tanggal 5 Februari 2016 Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Jl. Srikandi No. 1, Magetan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk membahas dan menyetujui Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pengurus dalam menjalankan operasional perusahaan.

I. HADIR DALAM RUPS

Sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Akta No. 53, tanggal 21 Desember 2011 pasal 9 ayat 3 tentang "TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM" dimana undangan disampaikan 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat, sudah memenuhi ketentuan dan dari jumlah undangan yang dikirimkan mereka yang hadir masing-masing mewakili :

A. Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan :

1. Dr. Drs. H. Sumantri, MM, Bupati Magetan

B. Pemegang Saham Pihak lain :

1. Tri Wahyu Budi Setiawan, Swasta

C. Dewan Komisaris :

1. Suwondo : Komisaris Utama
2. Drs. H. Gunarso : Komisaris

D. Dewan Pengawas Syariah :

1. Drs. H. Sumarno Abdul Aziz : Ketua DPS
2. Indah Sulistyani, SHI : Anggota DP

E. Direksi : :

1. Endah Kundarti, Amd : Plt Direktur Utama



[Handwritten signature and initials]

II. PELAKSANAAN RAPAT

Rapat dibuka pukul 10.00 WIB oleh Sdr. Suwondo, Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan selaku Ketua Rapat, sesuai perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan Nomor 10 Pasal 9 Ayat 5 tentang Pimpinan Rapat, dan berdasarkan kehadiran seluruh Pemegang Saham, maka sesuai Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Desember 2011 Pasal 10 tentang korum, maka rapat ini dinyatakan memenuhi korum karena dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau 100% jumlah seluruh saham, dengan demikian segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat ini **dinyatakan sah**.



III. SUSUNAN ACARA RUPS

1. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan PT. BPR Syariah Magetan.
2. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2016.
3. Pembahasan Penambahan Modal Disetor PT. BPR Syariah Magetan.
4. Penetapan pengangkatan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan.
5. Penetapan pembagian laba Tahun 2015.
6. Hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat
7. Penutup

IV. KEPUTUSAN RUPS

1. Setelah memperoleh penjelasan tentang Laporan Keuangan Tahun 2015 (yang telah diperiksa oleh KAP) PT. BPR Syariah Magetan dari Direksi dan Komisaris, maka rapat dapat menerima dan menyetujui Laporan Keuangan Tahun 2015 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2016 PT. BPR Syariah Magetan dengan komposisi sebagai berikut :

*. Total Asset	Rp.16.593.130.000,-
*. Total Pembiayaan	Rp.10.336.138.204,-
*. Total Dana Pihak Ketiga	Rp. 6.936.283.000,-
*. Modal Disetor	Rp. 4.000.000.000,-
* Total Pendapatan	Rp. 1.772.891.859,-
*. Total Beban-beban	Rp. 1.561.338.205,-
*. Laba Tahun Berjalan	Rp. 309.512.000,-
*. Laba Riil	Rp. 68.947.471,-



N/A 79
d

Dengan beberapa rekomendasi sbb :

- a. Lebih meningkatkan efisiensi operasional.
 - b. Selalu melakukan pengkinian data nasabah mengingat hal tersebut merupakan data penting untuk kelengkapan administrasi nasabah.
 - c. BPRS membentuk kewajiban imbalan kerja agar ekuitas BPRS tidak semakin menurun di masa depan saat SAK tersebut diterapkan di BPRS.
 - d. Optimalkan SDI sehingga terbentuk SDI yang profesional, tangguh dan handal.
 - e. Pengadaan kendaraan bermotor untuk operasional AO (d disesuaikan kemampuan PT. BPR Syariah Magetan).
2. Sesuai Perda No.2 Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RAPBD tahun anggaran 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan bahwa penyertaan Modal kepada PT. BPR Syariah Magetan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah).
3. Menunjuk hasil RUPSLB tanggal 27 Mei 2015 tentang pencalonan Sdri Endah Kundarti sebagai Calon Direktur Utama, surat OJK No. SR-99/KO.36/2015 tanggal 3 Desember 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Anggota Direksi dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP:53/KO.36/2015/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test), dengan ini menetapkan Sdri Endah Kundarti sebagai Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan terhitung mulai tanggal 5 Februari 2016 untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
4. Besarnya penggunaan laba sesuai dengan Perda No. 1 tahun 2015 dan Permendagri No.22 tahun 2006, adalah sbb:

No.	Keterangan	Prosentase
1.	Deviden pemegang saham	50 %
2.	Cadangan umum	10 %
3.	Cadangan tujuan	10 %
4.	Dana Kesejahteraan	12 %
5.	Jasa Produksi	12 %
6	Pembinaan	6 %

Dengan besaran Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi yang akan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Perusahaan/SK dengan persetujuan

Dewan Komisaris (dana kesejahteraan dibagikan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan dan nominalnya masih kecil).

5. Rapat berakhir pada pukul 11.30 wib dan melimpahkan wewenang kepada direksi untuk :
- Membuat pernyataan keputusan rapat dalam suatu akta Notaris atas seluruh pasal dari anggaran dasar perseroan, baik yang ada maupun yang tidak ada perubahan secara lengkap.
 - Menugaskan notaris untuk dan atas nama Dewan Direksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang telah diputuskan kepada pihak-pihak terkait terhadap perubahan ini.

Demikian notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Syariah Magetan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.

Pimpinan Rapat,



Suwondo
Komisaris Utama

Drs. H. Sumantri, MM
Pemegang Saham Pengendali

Drs. H. Gunarso
Komisaris

Tri Wahyu Budi Setiawan
Pemegang Saham

Drs. H. Sumarno Abdul Azis
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Indah Sulistyani, SHI
Dewan Pengawas Syariah

Endah Kundarti, Amd
Plt. Direktur Utama



BANK SYARIAH MAGETAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Ukhuwah, Amanah, Merah Putih



Jl. Srikandi No. 1 Kabupaten Magetan, Telp. 0351 - 891448, Fax 0351 - 891549

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR DAN MODAL

Pada hari ini Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 bertempat di Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Jl. Srikandi No. 1, Magetan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk membahas dan menyetujui Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pengurus dalam menjalankan operasional perusahaan.



I. HADIR DALAM RUPSLB

Sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Akta No. 53, tanggal 21 Desember 2011 pasal 9 ayat 3 tentang "TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM" dimana undangan disampaikan 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat, sudah memenuhi ketentuan dan dari jumlah undangan yang dikirimkan mereka yang hadir masing-masing mewakili :

A. Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan :

1. Dr. Drs. H. Sumantri, MM, Bupati Magetan

B. Pemegang Saham Pihak lain :

1. Tri Wahyu Budi Setiawan, Swasta

C. Dewan Komisaris :

1. Suwondo : Komisaris Utama
2. Drs. H. Gunarso : Komisaris

D. Dewan Pengawas Syariah :

1. Drs. H. Sumarno Abdul Aziz : Ketua DPS
2. Indah Sulistyani, SHI : Anggota DP

E. Direksi : :

1. Endah Kundarti, Amd : Direktur Utama

II. PELAKSANAAN RAPAT

Rapat dibuka pukul 11.00 WIB oleh Sdr. Suwondo, Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan selaku Ketua Rapat, sesuai perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan Nomor 10 Pasal 9 Ayat 5 tentang Pimpinan Rapat, dan berdasarkan kehadiran seluruh Pemegang Saham, maka sesuai Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Desember 2011 Pasal 10 tentang korum, maka rapat ini dinyatakan memenuhi korum karena dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau 100% jumlah seluruh saham, dengan demikian segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat ini **dinyatakan sah**.



III. SUSUNAN ACARA RUPS

1. Pembahasan Modal Disetor PT. BPR Syariah Magetan.
2. Penetapan pengangkatan Direktur PT. BPR Syariah Magetan.
3. Pembahasan pembelian kendaraan operasional.
4. Hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat
5. Penutup

IV. KEPUTUSAN RUPS

1. Menunjuk surat OJK No. S-89/KO042/2016 tertanggal 7 Juni 2016 perihal persetujuan pencairan deposito dalam rangka setoran modal.

Maka struktur permodalan PT. BPR Syariah Magetan berubah menjadi sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Nominal	Lembar Saham	Ratio %
1.	Pemkab Magetan	6.010.000.000,-	6.010	93,76 %
2.	Tri Wahyu Budi S	400.000.000,-	400	6,24 %
	Total	6.410.000.000,-	6.410	100 %

- Menunjuk surat OJK No. S-173/KO.042/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 perihal persetujuan pencairan deposito dalam rangka setoran modal.



Maka struktur permodalan PT. BPR Syariah Magetan berubah menjadi sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Nominal	Lembar Saham	Ratio %
1.	Pemkab Magetan	9.010.000.000,-	9.010	95,75 %
2.	Tri Wahyu Budi S	400.000.000,-	400	4,25 %
	Total	9.410.000.000,-	6.410	100

- Menunjuk hasil RUPSLB tanggal 27 Mei 2015 tentang pencalonan Sdri Wangkot Margono sebagai Calon Direktur, surat OJK No. SR-99/KO.36/2015 tanggal 3 Desember 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Anggota Direksi dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP:7/KO.042/2016/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test), dengan ini menetapkan Sdri Wangkot Margono sebagai Direktur PT. BPR Syariah Magetan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- Pembelian kendaraan untuk operasional kantor disesuaikan dengan kemampuan dan anggaran PT. BPR Syariah Magetan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi.

Rapat berakhir pada pukul 11.30 wib dan melimpahkan wewenang kepada direksi untuk :

- Membuat pernyataan keputusan rapat dalam suatu akta Notaris atas seluruh pasal dari anggaran dasar perseroan, baik yang ada maupun yang tidak ada perubahan secara lengkap.
- Menugaskan notaris untuk dan atas nama Dewan Direksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang telah diputuskan kepada pihak-pihak terkait terhadap perubahan ini.

Demikian notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Syariah Magetan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.



4

Pimpinan Rapat,



Suwondo
Komisaris Utama

Drs. H. Sumantri, MM
Pemegang Saham Pengendali

Drs. H. Gunarso
Komisaris

Tri Wahyu Budi Setiawan
Pemegang Saham

Drs. H. Sumarno Abdul Azis
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Indah Sulistyani, SHI
Dewan Pengawas Syariah

Endah Kundarti, Amd
Direktur Utama

P.3

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN

NIK : 3520122202650001

Nama : MARYADI
Tempat/Tgl Lahir : MAGETAN, 22-02-1965
Jenis Kelamin : LAKHLAKI Gol Darah :
Alamat : PANGGUNG
RT/RW : 013/003
Kel/Desa : PANGGUNG
Kecamatan : BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PERANGKAT DESA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 22-02-2017



MAGETAN
10-09-2012
[Signature]



COPY SESUAI ASLINA

* Maryadi' (KTP) Maryadi' (SN)
Magetan 22-02-1965
RT 013 / RW 003 Panggung, Barat, Magetan

P.4

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN

NIK : 3520124101740002

Nama : SITI AMILAH
Tempat/Tgl Lahir : MAGETAN, 01-01-1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah
Alamat : PANGGUNG
RT/RW : 013/003
Kec/Desa : PANGGUNG
Kecamatan : BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PCTJAN/PEKEBUN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 01-01-2017



MAGETAN
04/11/2012



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



METERAI
TEMPEL
KEMUDIAN
KEUANGAN

EF067ADC371318065

3000
RUPIAH

METERAI
TEMPEL

C39E4ADC371318061

3000
RUPIAH

PARAH EKKY N.
POS : 995489130

022020

31

COPY SESUAI ASLINYA

* Siti Amilah,
Magetan 01-01-1974,
RT013 RW 003 Panggung, Barat, Magetan

- A. AKTA
- 1. Akta
- 1. Ka
- 2. Ba
- 3. Piuta
- 4. Persed

"Dan pengubahlah istimu secara paku" (an Nissa' ayat 19)

KUTIPAN AKTA NIKAH

UNTUK ISTRI

Nomor 338/4.12/1994

I. Telah diangungkan akad nikah : hari, tanggal, bulan, tahun (Hijri dan Masehi) dan pukul
 : Jum'at, 24 Rabiul Awwal 1415 H, 30-9-1994 M, 16.00

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias : Mangyadi
 2. Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 21/11/66
 3. Warga negara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Swasta
 6. Tempat tinggal : Pangung
 7. Pendidikan terakhir : SMR
 8. Status sebelum nikah : Janda
 9. Orang tua kandung : ayah : Joko Amotkoso
 ibu : Supinah

III. ISTRI

1. Nama lengkap dan alias : Siti Amiloh
 2. Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 01-01-1974
 3. Warga negara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Swasta
 6. Tempat tinggal : Batok
 7. Pendidikan terakhir : SMP
 8. Status sebelum nikah : Perawan
 9. Orang tua kandung : ayah : Amim Muslim
 ibu : Solihem

IV. WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakim) : Ayah
 2. Hubungan wali dengan mempelai pria : Nasab
 3. Nama lengkap dan alias : Pram Muslim
 4. Bin : Amal Sukami
 5. Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 4/5/4
 6. Warga negara : Indonesia
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Iom
 9. Tempat tinggal : Batok

V. MASKAWIN

1. Bentuk apa dan berapa : Uang Rp 29000,-
 2. Pembayaran (tunai/hutang) : Tunai

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sebutkan

VII. TAKLIK TALAK

Sesuai akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talik (ya/tidak) : ya

XVII.

Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :
 1. Pengadilan yang memutuskan :
 2. Nomor dan tanggal putusan :
 Magetan 31/9/1994

Magetan 31/9/1994
 KUA Kecamatan Pangung
 Kepala Pencatat Nikah,
 DR. H. ASMAATI
 NIP. 150182917

ST. 32.201.01
 Nomor
 Tanggal pengungkapan
 Nomor SMPK/SIS/1P/100
 Nama
 Nuptes
 Tanggal Terdaftar

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KEHUKUMATAN
 BADAN PERTANAIAN
 000
 000
 58ADCS71318056
 20



KARTU KELUARGA

No. 3520121701085524

Nama Kepala Keluarga : **MARYADI**
Alamat : **PANGGUNG**
RT/RW : **013/003**
Desa/Kelurahan : **PANGGUNG**

Kecamatan : **BARAT**
Kabupaten/Kota : **MAGETAN**
Kode Pos : **63394**
Provinsi : **JAWA TIMUR**

COPY SETUJUAN ASLI/VA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	MARYADI	35201222404650001	LAKILAKI	MAGETAN	22-02-1965	ISLAM	SETASIS DERAJAT	PERANGKAT DESA
2	SITI AMELIAH	3520124101740092	PEREMPUAN	MAGETAN	01-01-1974	ISLAM	SETASIS DERAJAT	PEKERJA RUMAH
3	AGHMAD MOE NUR ICHMAN	3520121105800001	LAKILAKI	MAGETAN	11-06-1898	ISLAM	SLTP/SDE/SLAT	PELAJARI/MAHASISWA
4	MUHAMMAD ZAHVAL ARIFIN	3520121303500001	LAKILAKI	MAGETAN	13-05-2003	ISLAM	BELUM TAMAT SDE/DERAJAT	PELAJARI/MAHASISWA
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal : **07-09-2012**
LEMBAR :
I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
MARYADI
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCAKUPAN SIPIL
Drs. H. R. M. W. A. N. M. SI
NIP. 1956003201986021003



220

Bismillahirrahmanirrahim

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al Baqarah : 275)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad(-akad) perjanjian itu" (Q.S. Al Ma'idah : 1)
"Menunda pembayaran bagi orang-orang yang mampu adalah suatu kedhaliman."
(HR Imam Bukhari & Imam Muslim)

Perjanjian Ai-Murabahah

Nomor : 1955/SPP/BPRS-MGT/2017

Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh dan di antara,

1. Endah Kundarti, SH., dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari, dan oleh karena itu sah mewakili, "PT. BPRS MAGETAN"; berkedudukan di MAGETAN, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Penjual atau Pihak 1 dan selanjutnya cukup disebut dengan "Pihak 1"; dan
2. MARYADI, bertempat tinggal di PANGGUNG RT/RW :013 003 PANGGUNG BARAT MAGETAN dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri-nya, yaitu -, bertempat tinggal sealamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; atau (ii) dalam kedudukannya sebagai - dari, dan oleh karena itu sah mewakili -, berkedudukan di -, beralamat di -, yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari -, yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pembeli atau Pihak 2 dan selanjutnya cukup disebut dengan "Pihak 2". *)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak 1 adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah dimana salah satu produknya adalah jual beli barang secara tanggung bayar dengan akad Ai-Murabahah;
- Bahwa Pihak 2 dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk melakukan pembelian Barang kebutuhannya melalui Pihak 1 secara Murabahah;
- Bahwa Pihak 2 telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh Pihak 1 untuk melakukan perjanjian Ai-Murabahah, termasuk penyerahan daftar rincian Barang yang dibutuhkan oleh Pihak 2;
- Bahwa Pihak 1 menyatakan menerima baik niat dan rencana Pihak 2 tersebut, yang termaktub dalam surat persetujuan Nomor 1955, dilanjutkan dengan pernyataan *ijab dan qabul* diantara kedua belah pihak;
- Bahwa sebelum Perjanjian ini telah diadakan perjanjian 'Urbun atau uang muka, sebagai pembayaran awal dan tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Ai-Murabahah ini.
- Bahwa kemudian Pihak 1 membeli Barang berdasarkan daftar rincian Barang dari Pihak 2 ke Pihak Ketiga, baik secara langsung ataupun dikuasakan ke Pihak 2 berdasarkan Ai-Wakalah atau surat kuasa pembelian, yang secara prinsip Barang tersebut adalah tetap menjadi milik Pihak 1;

Selanjutnya, Pihak 1 dan Pihak 2 telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Ai-Murabahah ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1 "Ai-Murabahah" adalah transaksi jual-beli antara Pihak 1 dan Pihak 2 dimana Pihak 1 membeli barang yang diperlukan oleh Pihak 2 dan kemudian menjualnya kepada Pihak 2 yang bersangkutan sebesar Harga Beli Pihak 1 dari penjual/agen/supplier ditambah dengan Perolehan atau margin/keuntungan yang disepakati antara Pihak 1 dan Pihak 2, kemudian Pihak 2 membayar Harga Jual atau harga total tersebut secara angsuran pada jangka waktu yang disepakati;
- 2 "Ai-Wakalah" adalah surat kuasa dari Pihak 1 kepada Pihak 2 untuk melakukan pembelian Barang dari Pihak Ketiga
- 3 "Barang" adalah barang(-barang) yang diperjual-belikan di Perjanjian ini, tercantum dalam Daftar Rincian Barang;
- 4 "Denda" adalah sanksi berupa uang yang dikenakan kepada Pihak 2 apabila terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan perjanjian ini;
- 5 "Harga Beli" adalah harga pembelian Barang oleh Pihak 1 dari pihak ketiga;
- 6 "Harga Jual" adalah Harga Beli ditambah dengan Keuntungan yang disepakati antara Pihak 1 dan Pihak 2;
- 7 "Utang Murabahah" adalah kewajiban atau utang dagang Pihak 2 yang muncul karena adanya transaksi perjanjian ini, yang harus dibayarkan Pihak 2 kepada Pihak 1.
- 8 "Keuntungan" adalah margin atau selisih antara Harga Jual dengan Harga Beli, yang disepakati antara Pihak 1 dan Pihak 2;



- 10 "Mukasah" adalah keringanan yang diberikan Pihak 1 kepada Pihak 2 berdasarkan pasal 5 ayat 5 perjanjian ini;
- 10 "Pihak 2" adalah nasabah "MARYADI";
- 11 "Pihak 1" adalah "PT. BPRS MAGETAN", berkedudukan di MAGETAN;
- 12 "Pihak Ketiga" adalah penjual atau agen atau supplier Barang;
- 13 "Tanda Terima Barang" adalah tanda bukti telah diterimanya Barang oleh Pihak 2;
- 14 "Urbun" adalah uang muka berupa pembayaran awal dari hutang Pihak 2 sebagai tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah, yang perjanjiannya dilakukan sebelum Perjanjian ini;

Pasal 2. MACAM DAN HARGA BARANG

- 1 Pihak 2 dalam hal ini sepakat untuk membeli barang secara Murabahah kepada Pihak 1, dengan Harga Jual yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp.217,500,000,- (DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) dengan rincian :
- Harga Pokok Barang : Rp. 150,000,000 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
- Margin : Rp. 67.500,000 (ENAM PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
- 2 Dengan demikian Pihak 2 menyatakan memiliki Hutang Murabahah kepada Pihak 1, dan dengan demikian pula Pihak 1 memiliki piutang kepada Pihak 2, sebesar nilai yang tertera pada ayat 1 diatas, dimana pembayarannya akan dilakukan oleh Pihak 2 secara angsuran dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam pasal lebih lanjut.
- 3 Rincian macam dan harga barang yang diperjualbelikan menurut perjanjian ini tertera dalam Daftar Rincian Barang yang terlampir pada Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.

Pasal 3. PENGGUNAAN BARANG

- 1 Dengan tidak mengurangi hak Pihak 2 atas barang yang sudah beralih pemilikannya setelah terjadi jual beli, sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak 2 bahwa barang yang dibeli secara Murabahah sebagaimana diatur oleh perjanjian ini hanya dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan Pihak 2 sendiri, tidak untuk pihak lain.
- 2 Apabila barang tersebut dipergunakan untuk pihak lain maka hendaknya Pihak 2 meminta persetujuan tertulis dari Pihak 1 terlebih dahulu.

Pasal 4. WAKTU PENYERAHAN BARANG

Penyerahan barang oleh Pihak 1 kepada Pihak 2 akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 23 (DUA PULUH TIGA) bulan Mei Tahun 2017 dan kemudian dalam hal ini Pihak 2 menyatakan secara sah telah menerima dengan baik barang tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Barang.

Pasal 5. PEMBAYARAN KEMBALI

- 1 Dengan tidak mengurangi hak Pihak 1 yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah cara pembayaran, Pihak 2 setuju bahwa sisa pembayaran Hutang Murabahah, setelah dikurangi 'Urbun, akan dibayarkan kepada Pihak 1 dengan cara 36 (TIGA PULUH ENAM) kali angsuran, dibayarkan setiap pada tanggal 23 (DUA PULUH TIGA) setiap bulannya sebesar Rp.5,041,700.00,- (ENAM JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS RUPIAH), dimulai pada tanggal masa pembayaran pertama setelah penandatanganan Perjanjian ini.
- 2 Pihak 2 berkewajiban melakukan pembayaran secara tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dan mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban Pihak 2 terhadap pihak lain.
- 3 Dengan ini Pihak 2 setuju bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Denda sebesar Rp 2.000 dua ribu rupiah perhari.
- 4 Pengenaan Denda diluar ketentuan tersebut di atas ditentukan secara sepihak sesuai dengan kebijakan Pihak 1
- 5 Apabila karena suatu hal Pihak 2 berkenan untuk melunasi seluruh kewajibannya lebih awal sebelum jatuh temponya, Pihak 1 diperkenankan untuk memberikan Mukasah atas penerimaan keuntungan yang seharusnya menjadi hak Pihak 1 kepada Pihak 2 yang nominalnya akan ditentukan lebih lanjut sesuai kebijakan Pihak 1.

Pasal 6. CARA PEMBAYARAN

- 1 Semua kewajiban Pihak 2 wajib dibayarkan kepada Pihak 1 secara langsung ke Rekening Pembiayaan atau dengan cara Pihak 1 mendebet rekening Nomor 01.12.001727.01 atas nama MARYADI pada PT. BPRS MAGETAN dan untuk maksud tersebut Pihak 1 dengan ini diberi kuasa untuk mendebet rekening tersebut guna semua pembayaran termasuk denda dan biaya-biaya lainnya.
- 2 Dalam hal Pihak 2 membayar dengan Bilyet Giro atau Cek maka Pihak 2 wajib memberitahukan secara tertulis penyeteroran tersebut kepada Pihak 1 dan Pihak 2 setuju bahwa perhitungan baru dapat dilakukan setelah dana tersebut nyata-nyata masuk dalam rekening Bank Pihak 1 di atas.

Pasal 7. BIAYA - BIAYA

- 1 Terhadap fasilitas yang diterima, Pihak 2 diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 3,000,000.00,- (TIGA JUTA RUPIAH), dibayarkan bersamaan pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
- 2 Dalam hal diperlukan adanya jasa Notaris, Asuransi, materai dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut harus ditanggung dan dibayar oleh Pihak 2 bersamaan dengan penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 8. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1 Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 36_bulan, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017, dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2020.
- 2 Dengan berakhirnya jangka waktu ini tidak dengan sendirinya menyebabkan selesainya kewajiban Pihak 2 dalam menyelesaikan pembayaran terakhirnya, karena seluruh Hutang Murabahah akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2020.

Pasal 9. SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERJANJIAN INI

Perjanjian ini akan berlaku jika Pihak 2 telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Pihak 2 telah memiliki Rekening Tabungan Amanah iB atas nama Pihak 2 untuk media pembayaran.
- 2 Pihak 2 harus memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Pihak 1 dan telah ditandatangani oleh Pihak 2
- 3 Pihak 2 telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian jaminan serta dokumen lainnya yang satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan kepada Pihak 1.

Pasal 10. KEJADIAN-KEJADIAN DI LUAR KEHENDAK (FORCE MAJEURE)

- 1 Yang dimaksud dengan Kejadian-kejadian di luar Kehendak (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah jika terjadi salah satu dari kejadian-kejadian: bencana alam, angin topan, banjir, kerusakan, kebijakan/peraturan Pemerintah, perang, pemogokan karyawan, pemberontakan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan Pihak 2 atau Pihak 1.
- 2 Jika karena salah satu sebab di atas Pihak 2 atau Pihak 1 tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang terkena di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang kejadian tersebut. Dan jika kejadian tersebut sudah berakhir, maka pihak yang terkena, di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang telah berakhirnya kejadian tersebut.

Pasal 11. JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Pihak 2 kepada Pihak 1 dengan tertib, maka Pihak 2 menyerahkan jaminan kepada Pihak 1 berupa:

ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK NOMOR 1257 SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GAMBAR SITUASI TANGGAL 12 FEBRUARI 1992 NO 336 1992 LUAS 1450 M2 DENGAN NOMOR IDENTIFIKASI BIDANG TANAH (NIB) 12221208101257 TERLETAK DI DS PANGGUNG KEC KARANGREJO MAGETAN JAWA TIMUR TERTULIS ATAS NAMA MARYADI DAN MELIPUTI PULA SEGALA YANG ADA DI ATAS TANAH TERSEBUT BAIK YANG SAAT INI ADA MAUPUN YANG ADA DI KEMUDIAN HARI

(selanjutnya cukup disebut sebagai "JAMINAN").

Pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan Perjanjian Jaminan yang dibuat bersama antara Pihak 1 dengan Pihak 2 secara terpisah namun merupakan kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bersama ini Pihak 2 menyatakan dan menjamin:

- 1 Pihak 2 mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan.
- 2 Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili Pihak 2 untuk melakukan hal tersebut
- 3 Perjanjian ini dan segala dokumen yang timbul sehubungan dan berkaitan dengan Perjanjian ini, adalah sah dan mengikat Pihak 2 dan berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.
- 4 Semua bukti yang dikeluarkan oleh Pihak 1 adalah bukti yang sudah diakui sah oleh Pihak 2.

Pasal 13. PERISTIWA CEDERA JANJI

Menyimpang dari tata cara pembayaran kembali yang disebut dalam ketentuan Pasal 5 diatas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah Hutang Murabahah dari Pihak 2 terhadap Pihak 1, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, Pihak 1 dapat menjual harta benda yang dijaminakan oleh Pihak 2 dan/atau Penjamin kepada Pihak 1 baik dibawah-tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pihak 1, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh Hutang Murabahah Pihak 2 kepada Pihak 1 dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Pihak 2 dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada Pihak 1. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Hutang Murabahah Pihak 2 kepada Pihak 1, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Pihak 2 kepada Pihak 1 dan wajib dibayar oleh Pihak 2 dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Pihak 1, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

- 1 Bilamana suatu angsuran Hutang Murabahah berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang cukup dan sah bahwa Pihak 2 telah melalaikan kewajibannya;
- 2 Jika suatu pernyataan surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantianannya dan/atau sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Pihak 1 dianggap penting;
- 3 Bilamana menurut Pihak 1, Pihak 2 lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian/Akta Jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini;
- 4 Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang Pihak 2 kepada Pihak 1 berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
- 5 Jikalau kekayaan Pihak 2 serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti, menurut penilaian Pihak 1 menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi Hutang Murabahah Pihak 2.

Pasal 14. PERPAJAKAN

Pengenaan pajak yang berlaku, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PPH), wajib dibayarkan menurut ketentuan dan peraturan hukum perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 15. HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Pasal 17. TATA CARA KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan atau untuk keperluan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian di antara Pihak 1 dan Pihak 2 ini harus disampaikan dalam bentuk tertulis serta ditujukan ke alamat di bawah ini :

Pihak 1,
PT. BPRS MAGETAN
KANTOR PUSAT :

Jalan Srikandi No. 1
MAGETAN

Pihak 2,
"MARYADI"
PANGGUNG RT/RW :013 003 PANGGUNG BARAT
MAGETAN,
MAGETAN
Tel: 0857 0818 0126

Pasal 18. KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akta (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian isi Perjanjian ini telah diketahui dan dipahami oleh Para Pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK 1/PENJUAL
PT. BPRS MAGETAN

PIHAK 2 / PEMBELI

Endah Kundarti, SHI
Direktur Utama

MARYADI
Mengetahui dan Menyetujui,

Saksi 1

ARIESTA

Saksi-saksi,

Saksi 2

CHRISTINA

*) Coret yang tidak perlu



DAFTAR RINCIAN DAN TANDA TERIMA BARANG

No	Jenis Barang & Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nominal (Rp)
	PEMBELIAN TANAH (SESUAI RAB)			

Total :

CATATAN :

Rincian HUTANG MURABAHAH yang harus dibayarkan Pihak 2 kepada Pihak 1 :

- Total HARGA BELI : Rp.150,000,000
- KEUNTUNGAN yang disepakati : Rp.67,500,000
- HARGA JUAL : Rp. 217,500,000
- 'URBUN (uang muka) : Rp.
- Sisa HUTANG MURABAHAH : Rp.

Lined area for additional notes or signatures.

P.8

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

No. 1257



PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA
 KECAMATAN
 DESA/KELURAHAN

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA

DAFTAR ISIAN 208
 No. 3738

DAFTAR ISIAN 307
 No. 6030

19.92

19.92

METERAI

TEMPEL

0000

130012020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

tid

HAK MILIK
No. 1257
Desa Panggung

f)

NAMA PEMEGANG HAK

~~CSONO BID INANPUD~~

b) NAMA JALAN/PERSIL
PERTANIAN

c) ASAL PERSIL
1. Konversi
2. Pemberian hak
3. Perbaikan
4. ~~Regabungan~~

e) PEMBUKUAN

Magetan, Tgl. 5 MAY 1992
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Magetan
S O E K A R N O
NIP. 010 039 122



d) SURAT KEPUTUSAN
Kepala Inspektur Agraria
Propinsi Jawa Timur
Tgl. 21-9-1963.
No. I/Agz/37/HM/III.
Uang pemasukan/biaya administrasi
Lamanya hak berlaku
Berakhirnya hak
Tgl.

h) PENERBITAN SENTIPIKAT

Magetan, Tgl. 5 MAY 1992
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Magetan
S O E K A R N O
NIP. 010 039 122



c) SURAT-SURAT
GAMBAR SITUASI
Tgl. 12 - 2 - 1992.
No. 336 / 1992.
Luas : 1450 M2.

d) PENUNJUK

Batas tanah hak tanggungan
Pondok...
Tgl. 12-2-1992
Luas : 1450 M2

COPY SESUAI ASLI

PENDAFITAN / PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala dan Cap Kantor
<p>Berdasarkan Akta Jual Beli / Hibah / Pemindahan dan Pembelian / Tukar / Hutan / Waris / Hibah / Sdr. <u>AGUS RHO. Sdr.</u></p> <p>Nomoris / Camat / PPAT di wilayah Kecamatan <u>Karangmaja</u></p> <p>Tgl. <u>19 Maret 1991</u> No. <u>152/KARANGMJA/30/1991.</u></p> <p>SKI. tgl. <u>31-3-1992</u> No. <u>44/V/1991</u></p>	<p>Tgl. <u>5 MAY 1992</u> Buku Peng. No. <u>6031</u> No. <u>103739</u></p>	<p align="center">* NYAMANS BIR ATIN *</p>	<p align="center">KABUPATEN MA <i>[Signature]</i> S. O. E. K. A. R. NIP. 01001</p>









COPY SEWA LAINNYA tid

COPY SESUAI ACUAN

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBERANAN DAN PERATURAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang bernilai dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala dan Cap Kantor
Berdasarkan Akta Jual Beli / Hibah, Persewaan, dan Sewa yang dibuat oleh Sdr. AGUSNO, H.A. Kecamatan Karangreja Tgl. 19 Maret 1991 No. 155/KARANGREJA 10/1991. SKI tgl. 31-5-1991 No. 44/V/1991	Tgl. 5 MAY 1997 Buku Peng. No. 6031 Garis Merah K. S. S. S. No.	STANLEY DAN SURI	 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG  SOEKARNO NRE 210912
Tanggal 04 JUL 2012 telah diperiksa dan sesuai dengan Buku Tanah No. 2.00 WIS			
Berdasarkan Akta JUAL BAKI Yang dibuat oleh Sdr. AGUSNO, H.A. Kecamatan Karangreja Tgl. 19 Maret 1991 No. 155/KARANGREJA 10/1991.	Tanggal Daftar Isian No. 307 No. 208		

COMPTON SINVA

12221208101257

Nomor hak : 356/19.92

**SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI**

Nomor : 356 / 19.92

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur
Kabupaten/Kotamadya : Magetan
Kecamatan : Karangasem
Desa/Kelurahan : Pangkung
Peta : Situasi desa pangkung
Lembar : 1 Kotak : 65 Nomor Pendaftaran :

Kedudukan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda tanda batas : Batas petak-petak dari kayu


Luas : 1450 m² (Seribu empat ratus lima puluh meter persegi)

Pemunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh

N Y A N I (Pemilik tanah)

COPY SESUAI AS
COPY SESUAI AS

PERBANDINGAN 1 : 1000.....



Amplasir kate

PENJELASAN :

COPY SESUAI ASLINYA
batas tanah ini

edukasi

COPY SESUAI ASLINYA

Tanah ini berasal dari bakas hak gagal

Patok No. 677

Perail No. 11-2 S. II

Daftar Isian 302 tgl. 4 - 3 - 1991 No. 1385

Daftar Isian 307 tgl. 12 FEB 1992 No. 2288

12 FEB 1992

UNTUK SERTIPIKAT

Tgl. 5 MAY 1992 19.91



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

MAGETAN

SOEKARNO

NIP 010 039 122

Magetan Tgl. 19

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

MAGETAN

ttd

WARSITO

NIP 010 039 140

Lihat surat-ukur Pemisahan Penggabungan Nomor /19 Nomor hak Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

COPY SERTIPIKAT ttd

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur gambar situasi Nomor /19 Nomor hak

COPY SERTIPIKAT

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016 AKUN: 411311
PEDESAAN

NOP. 35.20.130.007.004-0066.0

LETAK OBJEK PAJAK MARODALON S 7 RT. 000 RW. 00 PANGGUNG BARAT MAGETAN	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK MARYADI DSN PANGGUNG RT. 013 RW. 03 PANGGUNG MAGETAN NPWP: - - - 000
--	--



OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	1.325 0	0B5	20.000 0	26.500.000 0

20/5 2016

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =	26.500.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	0
NJOP untuk penghitungan PBB =	26.500.000
Tarif Dasar Pengenaan PBB =	0.15%
PBB yang Terhutang = 0.15% x 26.500.000	39.750

Suanto

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
TIGA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH 39.750

TGL JATUH TEMPO 30 SEP 2016
TEMPAT PEMBAYARAN
KANTOR KEC. BARAT

MAGETAN, 05 JAN 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

Drs. YETRA RAULAN
NIP. 195707081985031015

COPY SESUAI ASLINYA

REKOR SERTIFIKAT
 DIREKTORAT PERTANAHAN DAN KAWASAN KEMUDIAN
 DIREKTORAT PERTANAHAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 01/PK/03/2014
5000
 TANGGAL
 NO. SERTIFIKAT
 NAMA
 NIP
30012020
 TONI RIYADI
 99111131
5000
 TANGGAL
 NO. SERTIFIKAT
 NAMA
 NIP
30012020
 EKRAH EKKY N.
 995489130

P-9

DM 590817

DAFTAR ISIAN 206 C

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA**

5192/13
 Dohy



DEMI KEADILAN
 BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**SERTIFIKAT
 HAK TANGGUNGAN**

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTA

MAGETAN

1	2	•	2	2	•	0	0	0	0	•	6	•	0	0	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Nomor : 529 / 2019

PROVINSI

JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTA

MAGETAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

MAGETAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 3848 / 2019

DAFTAR ISIAN 208

No. 2175 / 2019

1 2 • 2 2 • 0 0 0 0 • 6 • 0 0 5 2 9

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

DHEDDY ISCAHYANTO,SH.,M.Kn

DAERAH KERJA :KABUPATEN MAGETAN

SK.Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 311/KEP-400.20.3/XI/2017

Tanggal 02-11-2017

Jl.Samodra No.100 Magetan, Telp.(0351) 891463

SALINAN

AKTA

PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN



No: 392/ 2018

Tanggal : 05 Oktober 2018

*Akta Pemberian Hak Tanggungan
DHEDDY ISCAHYANTO,SH.,M.Kn.
Daerah Kerja Kabupaten Magetan*

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DHEDDY ISCAHYANTO, S.H., M.Kn
DAERAH KERJA KABUPATEN MAGETAN
S.K. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 311/KEP-400.20.3/XI/2017
Tanggal 02 Nopember 2017
Jl. Samodra No.100, Magetan, Telp (0351) 891463

SALINAN

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

No : 392/2018

Pada hari ini, Jumat, tanggal 05-10-2018 (Lima Oktober duaribu delapanbelas). -----

hadir dihadapan saya DHEDDY ISCAHYANTO, S.H., M.Kn. yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal---- 02 Nopember 2017 Nomor 311/KEP-400.20.3/XI/2017 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Magetan dan berkantor di Jalan Samodra Nomor: 100, Magetan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Nyonya **ENDAH KUNDARTI**, lahir di Magetan , pada-tanggal 20-03-1974 (duapuluh Maret seribu----- sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara----- Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang--- Kartu Tanda Penduduk nomor:----- 35.20.10.600374. 0001, bertempat tinggal di----- Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, Desa----- Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan,--- Propinsi Jawa Timur.-----

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Magetan. -----

Selaku Pemberi Hak Tanggungan, selanjutnya disebut
Pemegang Hak . -----

II. Nyonya **ENDAH KUNDARTI**, lahir di Magetan, pada---
tanggal 20-03-1974 (duapuluh Maret seribu-----
sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara-----
Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
35.20.10.600374.0001, bertempat tinggal di-----
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, Desa-----
Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan,---
Propinsi Jawa Timur.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur PT. BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN
bertindak untuk dan atas nama PT. BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN
sehingga dengan demikian dengan sah mewakili
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH-----
MAGETAN yang berkedudukan di Magetan
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang
dimuat Akta nomor 31 tanggal 21 Desember 2011
yang dibuat dihadapan YVONNE ERAWATI,
Sarjana Hukum Notaris di Madiun. -----

Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak
Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor
Badan Pertanahan Nasional setempat akan bertindak
sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya
disebut Pihak Kedua. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, PPAT. -----

Para Pihak menerangkan : -----

- Terletak di :-----
- Propinsi : Jawa Timur. -----
- Kabupaten : Magetan. -----
- Kecamatan : Barat dahulu Karangmojo. -
- Desa : Pangung. -----

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan kepada saya, PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihan hak, dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; -----

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : -----

Segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atasnya baik yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari akan didirikan. -----

Untuk selanjutnya hak atas tanah dan benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya. -----

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Pihak pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat. -----

----- Pasal 2 -----

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-

dan/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan; -----

- Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua; -----
- Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; ----
- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan ---- Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : -----
 - a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; -----
 - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; -----
 - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; -----
 - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; -----

berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya; -----

- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan; -----
- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----
- Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan

----- Pasal 5 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Pihak Pertama -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. Tuan BUDI PRAWOTO, lahir di Magetan, pada tanggal 23-02-1993 (duapuluh tiga Pebruari seribu-----sembilanratus sembilan puluh tiga), Warga Negara-----Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang-----Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----35.20.18.230293.0002, bertempat tinggal di, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur.-----
2. Tuan AVI WEGA PRATAMA, lahir di Magetan, pada tanggal 01-06-1995 (satu Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar atau mahasiswa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 35.20.06.010695.0001, bertempat tinggal di, Jalan Sadewo, Nomor: 23B,-----Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan,-----Kabupaten Magetan.-----
karyawan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah di Magetan.-----

Sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada



P.10

Jadwal Angsuran

No.Rekening : 01.70.001727.02
 Nama Debitur : MARYADI
 Alamat : PANGGUNG
 Tgl.Realisasi : 23-05-2017
 No. PK : 1955

Piafond : 150,000,000.00
 Total Margin : 202,500,000
 Lama Angsuran : 36.00
 Jatuh Tempo : 23 Mei 2020

Ke.	Jatuh Tempo	Pokok	Margin	Jumlah	Sisa Pokok	Sisa Total Margin
					150,000,000	67,500,000
1	23 Juni 2017	4,166,700	1,875,000	6,041,700	145,833,300	65,625,000
2	23 Juli 2017	4,166,700	1,875,000	6,041,700	141,666,600	63,750,000
3	23 Agustus 2017	4,166,700	1,875,000	6,041,700	137,499,900	61,875,000
4	23 September 2017	4,166,700	1,875,000	6,041,700	133,333,200	60,000,000
5	23 Oktober 2017	4,166,700	1,875,000	6,041,700	129,166,500	58,125,000
6	23 November 2017	4,166,700	1,875,000	6,041,700	124,999,800	56,250,000
7	23 Desember 2017	4,166,700	1,875,000	6,041,700	120,833,100	54,375,000
8	23 Januari 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	116,666,400	52,500,000
9	23 Februari 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	112,499,700	50,625,000
10	23 Maret 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	108,333,000	48,750,000
11	23 April 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	104,166,300	46,875,000
12	23 Mei 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	99,999,600	45,000,000
13	23 Juni 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	95,832,900	43,125,000
14	23 Juli 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	91,666,200	41,250,000
15	23 Agustus 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	87,499,500	39,375,000
16	23 September 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	83,332,800	37,500,000
17	23 Oktober 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	79,166,100	35,625,000
18	23 November 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	74,999,400	33,750,000
19	23 Desember 2018	4,166,700	1,875,000	6,041,700	70,832,700	31,875,000
20	23 Januari 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	66,666,000	30,000,000
21	23 Februari 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	62,499,300	28,125,000
22	23 Maret 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	58,332,600	26,250,000
23	23 April 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	54,165,900	24,375,000
24	23 Mei 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	49,999,200	22,500,000
25	23 Juni 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	45,832,500	20,625,000
26	23 Juli 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	41,665,800	18,750,000
27	23 Agustus 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	37,499,100	16,875,000
28	23 September 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	33,332,400	15,000,000
29	23 Oktober 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	29,165,700	13,125,000
30	23 November 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	24,999,000	11,250,000
31	23 Desember 2019	4,166,700	1,875,000	6,041,700	20,832,300	9,375,000
32	23 Januari 2020	4,166,700	1,875,000	6,041,700	16,665,600	7,500,000
33	23 Februari 2020	4,166,700	1,875,000	6,041,700	12,498,900	5,625,000
34	23 Maret 2020	4,166,700	1,875,000	6,041,700	8,332,200	3,750,000
35	23 April 2020	4,166,700	1,875,000	6,041,700	4,165,500	1,875,000
36	23 Mei 2020	4,165,500	1,875,000	6,040,500		
	Total	150,000,000	67,500,000			



Kartu Angsuran

NO.Rekening : 01.70.001727.02
 Nama Debitur : MARYADI
 Alamat : PANGGUNG
 NO.SPK : 1956
 Tgl. Realisasi : 23-05-2017
 Tgl. Jatuh Tempo : 23-05-2020

Plafond : 150,000,000.00
 Bahas : 67,500,000.00
 Jk. Waktu : 36
 Angsuran/1Bulan : 4,166,700.00
 Tunggakan Pokok : 116,667,600
 Tunggakan Bahas : 52,500,000

P.11

Ke.	Tgl	Faktur	Ags.Pokok	Ags.Margin	Jumlah	Sisa Pokok	Sisa Margin	BakiDebet
						150,000,000.00	67,500,000.00	217,500,000.00
1	28-08-2017	PB012017082800000017	4,166,700.00	1,875,000.00	6,041,700.00	145,833,300.00	65,625,000.00	211,458,300.00
2	30-10-2017	PB012017103000000079	4,166,700.00	1,875,000.00	6,041,700.00	141,666,600.00	63,750,000.00	205,416,600.00
3	27-11-2017	PB012017112700000031	4,166,700.00	1,875,000.00	6,041,700.00	137,499,900.00	61,875,000.00	199,374,900.00
4	30-12-2017	PB012017123000000079	4,166,700.00	1,875,000.00	6,041,700.00	133,333,200.00	60,000,000.00	193,333,200.00
			16,666,800.00	7,500,000.00			60,000,000.00	



P.12

BUKTI TERIMA KIRIMAN		15722926737	
JENIS KIRIMAN KANTOR KRIM KANTOR TUJUAN :		Berat : _____ gram Volumetrik : P : _____ L T : _____ Cm Bea Kirim : Rp. _____ (-) Diskon : Rp. _____ Netto : Rp. _____ PPN 1% : Rp. _____ HTNB : Rp. _____ Jumlah : Rp. _____	
Penenerima Alamat Kota Telp / fax		Pernyataan Pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan pengirimannya di balik Bukti Terima Kiriman ini 2. Isi kemasan 3. Nilai Penanggungan isi kiriman Rp. _____ Nama Pengirim : _____	
Pengirim Alamat Kota Telp / fax		Diterima oleh : _____ Penerima No. buku di : _____	
Pengantar No. buku di : _____		Informasi status kiriman dapat diacak, melalui : 1. http://www.posindonesia.co.id 2. Contact Center (Telepon 161)	
Pengusaha Kena Pajak : FT POS INDONESIA (PERSERO) NPWP : 01.001.620.2-093.000 Alamat : Jl. Cihai No. 73 Bandung 40115		KANTOR TUJUAN	
UNTUK PENGIRIM			

METERAI TEMPOL 3000
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 No. 36/ADC/37/2014
 300012020
 : TONI RIYADI
 : 966311131
 : FARAH EKKY N.
 : 995489130

Printed by: PETRACOM 2017



PT. BPRS MAGETAN
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

P.13

Ukhuwah, Amanah Meralih Barokah
Jl. Yos Sudarso No. 52 Magetan, Tlp (0351) 891448 fax (0351) 891549
Email : banksyariahmagetan@yahoo.co.id

Nomor : 3A/BPRS-KBM/MGTN/XI/2018
Perihal : Surat Peringatan I
Lamp. :

Magetan, 5 November 2018

Kepada Yth
Sdr/i **Maryadi**
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.
Nabi Muhammad SAW Bersabda :

- 1." Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...(HR.Jamaah)
2. "Orang yang mempunyai HUTANG dan mempunyai itikad baik untuk membayarnya, maka ALLAH SWT akan membayarkannya (akan dilapangkan rezekinya dan dlmudahkan melunasinya). Dan orang yang mempunyai HUTANG dan tidak mempunyai itikad baik maka ALLAH SWT akan memusnahkan hartanya (akan diberi musibah atau dipersulit rezekinya)" (HR.Imam Bukhori dari Abu Hurairah)

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan yang telah direalisasikan antara PT. BPRS Magetan dan nasabah yang telah disepakati yaitu sbb :

Penjelasan Realisasi Perjanjian

NO AC	: 01.70.001727.02
No PK	: 1955
Tgl Realisasi	: 23 Mei 2017
Jatuh Tempo	: 23 Mei 2020
Atas Nama	: Maryadi
Alamat	: Desa Panggung Rt 13 Rw 03 Kec.barat Kab.Magetan
Plafond	: Rp. 150.000.000

Menurut catatan administrasi kami bahwa sampai dengan tanggal **2 November 2018** saudara belum melakukan pembayaran **13 x angsuran, sebesar 13 x Rp. 6.041.700 = Rp.78.542.100 (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)** sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Sebagai akibat belum terbayarnya kewajiban tersebut sesuai akad yang sudah saudara tanda tangani di khawatirkan akan berakibat penguasaan jaminan oleh bank. Selanjutnya diharapkan kepada saudara untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran paling lambat hari Jum'at tanggal 09 November 2018. Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara sudah menyelesaikan kewajiban, maka surat ini dianggap tidak ada.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum.Wr.Wb.

PT. BPR Syariah Magetan

Endah Kundarti
Direktur Utama

Agus Siswanto
Kabag. Marketing



9507814.5

1000

P.14

Diambil dari...

REKOR PERIKATAN...
No. Perikatan : 1943/1943
No. Perikatan RT : 13/01/03/1943
No. Perikatan Desa : 1943/1943

Waktu : Rp. 3.000
Pajak : Rp. 0
Total : Rp. 3.000

REKOR PERIKATAN...
No. Perikatan : 1943/1943
No. Perikatan RT : 13/01/03/1943
No. Perikatan Desa : 1943/1943

Waktu : Rp. 3.000
Pajak : Rp. 0
Total : Rp. 3.000

Persyaratan Pengisian :
1. Setiap orang sebelum dan setelah
pengisian yang ditetapkan
PT Pos Indonesia (Persero)
Materi perikatan (Materi)

KANTOR POS



Untuk info : <http://www.ptposindonesia.co.id>

No. Perikatan :
 No. Perikatan RT :
 No. Perikatan Desa :
 No. Perikatan :
 No. Perikatan RT :
 No. Perikatan Desa :

METERAI TEMPEL
 3000
 TIGA RIBU RUPIAH
 111022020
METERAI TEMPEL
 3000
 TIGA RIBU RUPIAH

Nama : EKKY N.
 No. Perikatan : 995489130



Ukhwah, Amanah, Meraah Barokah
Jl. Yos Sudarso No. 54 Magetan, Tlp (0351) 891448 fax (0351) 891549
Email : bankbsyariahmagetan@vahoo.co.id

Nomor : SA/BPRS-KBM/MGTN/XI/2018

Magetan, 26 November 2018

Perihal : Surat Peringatan II
Lamp. :

Kepada Yth
Sdr/I **Maryadi**
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.
Nabi Muhammad SAW Bersabda :

1. " Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman... (HR. Jamaah)
2. " Orang yang mempunyai HUTANG dan mempunyai itikad baik untuk membayarnya, maka ALLAH SWT akan membayarkannya (akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan melunasinya). Dan orang yang mempunyai HUTANG dan tidak mempunyai itikad baik maka ALLAH SWT akan memusnahkan hartanya (akan diberi musibah atau dipersulit rezekinya)" (HR. Imam Bukhori dari Abu Hurairah)

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan yang telah direalisasikan antara PT. BPRS Magetan dan nasabah yang telah disepakati yaitu sbb :

Penjelasan Realisasi Perjanjian

NO AC	: 01.70.001727.02
No PK	: 1955
Tgl Realisasi	: 23 Mei 2017
Jatuh Tempo	: 23 Mei 2020
Atas Nama	: Maryadi
Alamat	: Desa Panggung Rt 13 Rw 03 Kec. barat Kab. Magetan
Plafond	: Rp. 150.000.000

Menurut catatan administrasi kami bahwa sampai dengan tanggal 23 November 2018 saudara belum melakukan pembayaran 14 x angsuran, sebesar 14 x Rp. 6.041.700 = Rp.84.583.800 (Delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Sebagai akibat belum terbayarnya kewajiban tersebut sesuai akad yang sudah saudara tanda tangani di khawatirkan akan berakibat **PENGUASAAN JAMINAN OLEH BANK.**


Selanjutnya diharapkan kepada saudara untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran paling lambat hari **Rabu** tanggal **28 November 2018.**


Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara belum menyelesaikan kewajiban, maka akan dilakukan **PEMASANGAN BANNER (SPANDUK) OLEH PIHAK BANK.**

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum.Wr.Wb.

PT. BPR Syariah Magetan


Endah Kundarti
Direktur Utama


Agus Siswanto
Kaban Marketing

MAGETAN



P.17

Nomor : **BPRS-KBM/MGTN/III/2019**
Perihal : **Surat Peringatan III**
Lamp. :

Magetan, 14 Maret 2019

Kepada Yth
Sdr/i **Maryadi**
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW Bersabda :

1. * *Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...(HR. Jamaah)*

2. * *Orang yang mempunyai HUTANG dan mempunyai itikad baik untuk membayarnya, maka ALLAH SWT akan membayarkannya (akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan melunasinya). Dan orang yang mempunyai HUTANG dan tidak mempunyai itikad baik maka ALLAH SWT akan memusnahkan hartanya (akan diberi musibah atau dipersulit rezekinya)" (HR. Imam Bukhori dari Abu Hurairah)*

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan yang telah direalisasikan antara PT. BPRS Magetan dan nasabah yang telah disepakati yaitu sbb :

Penjelasan Realisasi Perjanjian

NO AC	: 01.70.001727.02
No PK	: 1955
Tgl Realisasi	: 23 Mey 2017
Jatuh Tempo	: 23 Mey 2020
Atas Nama	: Maryadi
Alamat	: Desa Panggung Rt 13 Rw 03 Kec. barat Kab. Magetan
Plafond	: Rp.150.000.000

Menurut catatan administrasi kami bahwa sampai dengan tanggal **12 Maret 2019** saudara belum melakukan pembayaran **17 x angsuran, sebesar 17 x Rp. 6.041.700 = Rp.102.708.900 (Seratus dua juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus rupiah)** sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Sebagai akibat belum terbayarnya kewajiban tersebut sesuai akad yang sudah saudara tanda tangani di khawatirkan akan berakibat **PENGUASAAN OLEH BANK.**

Selanjutnya diharapkan kepada saudara untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran paling lambat hari **RABU tanggal 20 Maret 2019**

Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara belum menyelesaikan kewajiban, maka akan dilakukan **EKSEKUSI JAMINAN MELALUI PENGADILAN.**

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum.Wr.Wb.

PT. BPR Syariah Magetan


Endah Kundarti
Direktur Utama


Agus Sutowo
Kabag. Marketing



Stamp: **METERAI TEMPEL** (Rp. 3000) and **PT. BPRS MAGETAN** with handwritten details and a signature.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 untuk Musyawarah Majelis sekaligus untuk Pembacaan Putusan dan diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut dan kepada Para Penggugat diperintahkan agar hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



SRI HARTATI, S.Ag.

Hakim



Drs. H. BASYIRUN.,MH

RELAAS PANGGILAN
Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Rabu tanggal 04-03-2020 saya, Moh Muclis Nurhadi, Jurusita pada Pengadilan Agama Magetan, atas perintah dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt, tanggal 03 Maret 2020;

TELAH MEMANGGIL

Maryadi, Magetan, 22 Februari 1965, pekerjaan Perangkat Desa, Desa Panggung RT.13 RW. 03, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari, tanggal : **Senin, 09 Maret 2020**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Magetan
Jalan Raya Magetan Maospati Km.06, Magetan.

Untuk Pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara;

Endah Kundarti, Sebagai Penggugat I;
Wangkot Margono, Sebagai Penggugat II;
melawan

Maryadi, Sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan ditempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu dengan Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat


Maryadi

Jurusita



Moh Muclis Nurhadi

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Magetan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Endah Kundarti, sebagai Penggugat I;
Wangkot Margono, sebagai Penggugat II;

Melawan

Maryadi, sebagai Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan yang lalu:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan :

- Penggugat I hadir menghadap sendiri dipersidangan;
- Penggugat II hadir menghadap sendiri dipersidangan;
- Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 04 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut ;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan para pihak dengan menasehati Para Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan masalahnya diluar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah untuk putusan. Atas pertanyaan Ketua Majelis Para Penggugat menyatakan bahwa ia tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis dan memerintahkan Para Penggugat meninggalkan ruang

sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors persidangan dicabut dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.193.333.200,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020; atau menyerahkan harta jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 1257 dengan luas 1450 m² yang terletak di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.866.000,00 (*Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan tersebut tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan jurusita/jurusita Pengganti memberitahukan amar putusan ini kepada Tergugat dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, kemudian persidangan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti


SRI HARTATI, S.Ag

Hakim


Drs. H. BASYIRUN, M.H

BUKU JURNAL KEUANGAN GUGATAN SEDERHANA

NOMOR PERKARA : 02/Pdt.G-S/2020/PA.Mgt

PEMOHON : Endah
: Wangkot

TERMOHON : Maryudi

NO URUT	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1	2	3	4	5	6
	13 Februari 2020	Panjar	1.848.000		
2	13 Februari 2020	Pendaftaran		30.000	
3	13 Februari 2020	ATK		75.000	
4	17 Februari 2020	Panggilan Pemohon I		125.000	
	17 Februari 2020	Pnbp Pgl P.1		10.000	
5	17 Februari 2020	Panggilan Pemohon II		100.000	
	17 Februari 2020	Pnbp Pgl P.2		10.000	
6	17 Februari 2020	Panggilan Termohon		125.000	
	17 Februari 2020	Pnbp Pgl T		10.000	
7	25 Februari 2020	Panggilan Pemohon I		125.000	
8	25 Februari 2020	Panggilan Termohon		125.000	
9	03 Maret 2020	Panggilan Termohon		125.000	
10	09 Maret 2020	redaksi		10.000	
11	09 Maret 2020	meterai		6.000	
12	09 Maret 2020	Pbt Termohon II		125.000	
13	09 Maret 2020	Pnbp Pbt T		10.000	
14	09 Maret 2020	Sisa Panjar		835.000	
		Jumlah	1.846.004	1.846.000	
		sisa saldo		-	
		Jumlah	1.848.000	1.846.000	



**PENGADILAN AGAMA
MAGETAN**

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Tanggal 09 Maret 2020

ANTARA :

Endah Kundarti

Wangkot Margono

MELAWAN

Maryadi

PUTUSAN

Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara sederhana antara :

Endah Kundarti, lahir di Magetan, 20 Maret 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan selanjutnya bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pertanggung jawaban kinerja Tahun 2015 dan pengangkatan Direktur Utama pada tanggal 05 Pebruari 2016 disebut sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, lahir di Magetan, 25 Maret 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pengangkatan Direktur dan modal pada tanggal 13 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

Maryadi, lahir di Magetan, 22 Februari 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.013

RW. 003 Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Magetan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak para Penggugat telah membuat perjanjian Murabahah secara tertulis yang dituangkan dalam akta perjanjian Nomor 1955/SPP/BPRS-MGT/V/2017 pada tanggal 23 Mei 2017;
2. Bahwa isi pokok perjanjian tersebut, Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian material pembangunan kandang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan margin/keuntungan sejumlah Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diangsur selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai 23 Mei 2020 dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.6.040.700,00 (enam juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) dibayar setiap tanggal 23 bulan berjalan;
3. Bahwa Tergugat menjaminkan 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 1257 dengan luas 1450 m² yang terletak di Desa Panggung atas nama Maryadi (Tergugat);
4. Bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan (*wanprestasi*) dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan

tanggal 23 Mei 2017 hingga saat ini (11 Februari 2020) Tergugat baru melakukan pembayaran 4 X yaitu di bulan Agustus 2017, Oktober 2017, November 2017 dan Desember 2017;

5. Bahwa Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang wanprestasi tersebut, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.193.333.200,-(seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok sebesar Rp.133.333.200,-(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Margin sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
 - Jumlah pokok dan margin sebesar Rp.193.333.200,-(seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah melampirkan bukti-bukti mengenai legal standing Penggugat, surat perjanjian Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, Sertifikat tanah Nomor 1257 atas nama Maryadi, yang diikat dengan Akta APHT Nomor 529 tanggal 05 Oktober 2018., catatan pembayaran Tergugat dan surat-surat peringatan pertama s/d ketiga dari Penggugat kepada Tergugat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.193.333.200,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020; atau menyerahkan harta jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 1257 dengan luas 1450 m² yang

terletak di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan kepada Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Majelis telah menasehati Para Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjukkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520106003740001 a/n Endah Kundarti dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520103780001 a/n Wangkot Margono yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1:
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Syariah Magetan, tanggal 5 Februari 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2:
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520122202650001 a/n Maryadi, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3:
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520124101740002 a/nAmilah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4:
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/4/X/94 a/n Maryadi dan Siti Amilah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5:

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 35201217010085524 a/n Maryadi, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Perjanjian Murabahah Nomor : 1955/SPP/BPRS-MGT/V/2017 antara Penggugat/BPR Syariah Magetan dengan Maryadi/Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 1257 a/n Maryadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 529/2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Jadwal Angsuran a/n Maryadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Angsuran a/n Maryadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi bukti Pengiriman Surat Peringatan, via Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Peringatan tanggal 5 November 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi bukti Pengiriman Surat Peringatan, via Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Peringatan tanggal 26 November 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi bukti Pengiriman Surat Peringatan, via Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Peringatan tanggal 26 November 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedang Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan pihak Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, perkara sederhana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 Pasal 49 uruf (i) maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari PT. BPR Syariah Magetan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad Murabahah kepada Penggugat dengan nilai jual Rp.217.500.000,00 (dua ratus

tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga para Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.193.333.200,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah); Oleh karena obyek gugatan tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah dengan acara Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menghukum Tergugat untuk memenuhi hutangnya atau jika tidak bisa melakukannya harus menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir, setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dijawab/tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir, maka ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat tidak keberatan atas perkara ini dan tidak bermaksud untuk membela hak-haknya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat telah mengakui tuntutan Para Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Penggugat tidak perlu membuktikannya dan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan hadis Riwayat Imam Bukhari Juz III hal. 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال مطل القني ظلم

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda : Menunda-nundanya orang yang mampu (untuk membayar utang) adalah kedhaliman..;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil dengan patut maka berdasarkan Pasal 125 HIR. Putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Para Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.193.333.200,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020; atau menyerahkan harta jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 1257 dengan luas 1450 m² yang terletak di Desa Pangung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.866.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Drs. H. BASYIRUN, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan ini dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI HARTATI ER, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,



Drs. H. BASYIRUN, M.H

Panitera Pengganti,

SRI HARTATI ER, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	725.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	866.000,00

(Delapan ratus enam puluh enam ribu
rupiah)